

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas penulis dapat mengabil beberapa kesimpulan yaitu :

- a. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dirasakan kurang efektif merupakan realitas di dalam negeri yang cukup dominan mengemuka. Realitas lainnya di dalam negeri yang melatarbelakangi perlunya revisi adalah upaya meningkatkan kepatuhan dari penyedia jasa keuangan. Untuk memperkuat sistem pelaporan dan Penyedia Jasa Keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam UU tentang pemberantasan TPPU dalam Pasal 13 telah dirumuskan ketentuan-ketentuan mengenai transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai (Sejumlah Rp.500 juta ke atas), penyampaian laporan transaksi keuangan, transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan, kewajiban PJK untuk membuat dan menyimpan daftar transaksi dan bentuk, jenis dan tata cara laporan. Hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/PID.B72005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Suardi dan Suhandi. Terdakwa suardi selaku direktur PT. Yan Shama Linque dan Suhandi, manager PT. Yan Shama Linque dengan sengaja tidak melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a UU-TPPU. Putusan pengadilan adalah menghukum kedua terdakwa dengan pidana denda masing-masing Rp. 500.000.000 subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- b. Langkah-Langkah untuk mengatasi *Cyber money laundering* adalah dengan meningkatkan peran dan kewenangan lembaga keuangan dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan *Cyber money laundering* hal ini disebabkan pelaku *Cyber laundering* menganggap lembaga keuangan adalah tempat yang ideal dan cepat untuk melakukan *Cyber laundering*. Dengan masuknya para pelaku ke lembaga keuangan maka mereka dengan mudah

akan memutar uang mereka ke sektor bisnis yang lain. Untuk mencegah hal tersebut dapat ditempuh berbagai cara diantaranya “*know your Customer*” selain itu peran lembaga keuangan non bank juga sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencegahan tindak kejahatan *Cyber money laundering*.

Adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut :

- 1) Dibuat undang-undang tentang *Cyber money laundering*,
- 2) Pemberlakuan Ketentuan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles)
- 3) Pemantauan Rekening dan Transaksi Nasabah
- 4) Membuat Kategorisasi Nasabah dan Transaksi yang Mempunyai Resiko Tinggi

## V.2 Saran

Dari uraian diatas, dapat kiranya ditarik beberapa catatan terakhir sebagai berikut:

- a. Sebaiknya undang-undang tentang *Cyber money laundering* segera dibentuk dan dipercepat pengesahannya oleh DPR mengingat kejahatan berbasis teknologi tersebut bersifat global dan trans-nasional, hal tersebut dilakukan selain untuk mengatasi faktor penyebab terjadinya *Cyber laundering* juga dapat dilakukan diantisipasi dengan kerjasama antar negara karena *Cyber money laundering* merupakan kejahatan berbasis teknologi dan merupakan tindak kejahatan trans-nasional artinya tindak kejahatan itu melampaui batas-batas negara. Untuk itu perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral yang diatur undang-undang berupa perjanjian antara Indonesia dengan negara lainnya dalam mengungkap kejahatan *Cyber money laundering*. Selain perlu ada harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan formulasi di Indonesia dengan berbagai negara lainnya, pertukaran informasi antar negara juga dalam mengikuti perkembangan teknologi yang terus berkembang.
- b. Langkah-Langkah penanggulangan tindak pidana pencucian uang oleh Lembaga Keuangan merupakan lembaga terdepan dalam mengungkap *Cyber money laundering* tersebut untuk itu perlu ditingkatkan kualitas

sumber daya manusia (SDM) yang menangani masalah *Cyber money laundering* dan dikembangkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang intensif khususnya mengenai *investigative technique, asset tracing, dan forensic accounting*. Hal tersebut diperlukan guna mengungkap tindak kejahatan *Cyber money laundering* yang terus berkembang.

